



P E N E T A P A N

Nomor 0031/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 28 A, Dusun Lelangon, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **“Pemohon I”**;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2013 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 59/SK.Khusus/2013/PA.Dps, tanggal 27 Mei 2013 bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa :

1. **PEMOHON II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ngurah Rai Nomor 38, Desa/ Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kota Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**; -----
2. **PEMOHON III**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/ Strata I, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 78, Banjar/Dusun Wangaya Klod, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Utara, Kota Denpasar , selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon III**”; -----

3. PEMOHON IV, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 66, Banjar/Dusun Lingkungan Mergan, Desa/ Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kota Klungkung , selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon IV**”; -----

4. PEMOHON VI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/ Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ranggong Nomor 73, RT/ RW 002/001, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makasar, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon V**”; -----

5. PEMOHON VII, umur 46, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 83, Banjar/Dusun Lingkungan Sengguan, Desa/Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kota Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 0031/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 27 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa X telah menikah dengan seorang perempuan bernama Y di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Barat, Kota Lombok, Propinsi NTB, pada tanggal 26 Mei 1962 sesuai dengan Surat Nikah tertanggal 27 Agustus 1962, dan kemudian telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama : -----
 - a. PEMOHON II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Ngurah Rai Nomor 38, Desa/Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kota Gianyar; -----
 - b. PEMOHON III, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/ Strata I, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 78, Banjar/Dusun Wangaya Klod, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar; -----
 - c. PEMOHON IV, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 66, Banjar/Dusun Lingkungan Mergan, Desa/ Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kota Klungkung; -----
 - d. PEMOHON VI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/ Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rangong Nomor 73, RT/RW 002/001, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar; -----



e. PEMOHON VII, umur 46, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 83, Banjar/Dusun Lingkungan Sengguan, Desa/Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kota Klungkung;

f. PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 28 A, Dusun Lelangan, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar; -----

2. Bahwa selama hidupnya almarhum X telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunanya yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor 28 A, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1211, seluas : 71 M2;

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung nomor 12/MT/Capil/2010, tanggal 15 September 2010, bahwa X, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2010, dikarenakan mengalami sakit dan Y juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2011;

4. Bahwa karena tanah dan bangunan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris, sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama; -----

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtanganan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Pemohon dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris lainnya ditetapkan sebagai Ahli Waris dari X;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon / Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----
 1. PEMOHON II, perempuan lahir Klungkung, 31 Mei 1957;

 2. PEMOHON III, laki-laki lahir Klungkung, 24 Nopember 1963;

 3. PEMOHON IV, perempuan lahir Klungkung, 27 Desember 1964;

 4. PEMOHON VI, perempuan lahir Klungkung, 15 Februari 1967;

 5. PEMOHON VII, laki-laki lahir Klungkung, 07 Mei 1972;

 6. PEMOHON I, laki-laki lahir Klungkung, 25 Maret 1975;

Adalah para ahli waris dari (X) yang berhak mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya) terhadap harta warisan dari X tersebut sesuai ketentuan hukum;

-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan perbaikan identitas Para Pemohon dan posita point 1 dan 3 sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor 5104037105570004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 31-05-2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor 5171042411630001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 24-11-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor 5105036712640001 yang dikeluarkan oleh Camat Klungkung tanggal 07-12-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3); -----
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor 7371045502670001 yang dikeluarkan oleh Camat Ujung Pandang tanggal 26 Februari 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4); -----
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor 5105030705720001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 04-05-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5); -----
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor 5171042503750002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 12-04-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 355/1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Barat, Kota Lombok, Propinsi NTB tanggal 27 Agustus 1962, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7); -----
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian atas X Nomor 12/MT/Capil/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 15 September 2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8); -----
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Y Nomor 12/MT/Capil/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 11 Oktober 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9); -----
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 01 Agustus 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 01 Agustus 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11); -----
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 01 Agustus 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12); -----
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Dan Tidak Keberatan tertanggal 01 Agustus 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.13); -----
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi Seryipikat Tanah Hak Milik Nomor 1211 atas nama X yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 07 Februari 2001, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.14);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Nomor 17 Kediri, Kabupaten Tabanan, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai paman Para Pemohon; -----
- Bahwa X dan Y adalah suami istri sah;

- Bahwa saksi mengetahui X dan Y mempunyai 5 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui X sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2010 dan Y sudah meninggal pada tanggal 10 Februari 2011;

- Bahwa saksi mengetahui X pernah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Y dan mempunyai 1 orang anak yang bernama P; -----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua X dan Y sudah meninggal dunia terlebih dahulu; -----
- Bahwa saksi mengetahui X dan Y meninggalkan harta warisan dan tidak ada sengketa terhadap harta waris tersebut;

II. SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ngurah Rai Nomor 38, Kabupaten Gianyar, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai suami P; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui X dan Y adalah suami istri sah dan mempunyai 5 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui X sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2010 dan Y sudah meninggal pada tanggal 10 Februari 2011; -----
- Bahwa saksi mengetahui X pernah menikah dengan perempuan lain bernama Z sebelum menikah dengan Y dan sudah bercerai dan mempunyai seorang anak yang bernama P; -----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua X dan Y sudah meninggal dunia terlebih dahulu; -----
- Bahwa saksi mengetahui X dan Y meninggalkan harta warisan dan tidak ada sengketa terhadap harta waris tersebut; -----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon I menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Pemohon I tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari X; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon I, ternyata Pemohon I tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I telah mengajukan
bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan
oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan
diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh
karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I yang dikuatkan
dengan bukti P.6 terbukti Pemohon I bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg.
terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif
Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I yang dikuatkan
dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P.7) berupa
fotokopi Surat Nikah atas nama X dan Y maka sebagaimana yang diatur dalam
pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti X dan Y adalah suami istri
yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan
berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap
perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan
Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon
mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama
Denpasar karena X, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mengalami sakit dan Y juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2011 dan karena tanah dan bangunan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris, sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya X dan Y adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 5 orang anak dan dari pernikahan X dengan perempuan lain bernama Z telah dikaruniai seorang anak, P telah meninggal dunia tanggal 29 Agustus 2010 dan Y meninggal dunia tanggal 10 Februari 2011 dengan meninggalkan para ahli waris dan harta waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum X dan Y adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 5 orang anak, dan pernikahan X dengan perempuan lain yang bernama Z namun sudah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak, P dengan P telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak sehingga anak dari X berjumlah 6 orang serta sebidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gajah Mada Nomor 28 A, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1211, seluas 71 M2, yang hingga saat ini belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa X telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak serta sebidang tanah beserta bangunanya yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor 28 A, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1211, seluas : 71 M2; yang hingga saat ini masih atas nama X dan hingga saat ini belum dibagi waris; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Pemohon I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----

a. PEMOHON II; -----

b. PEMOHON III; -----

c. PEMOHON IV; -----

d. PEMOHON V; -----

e. PEMOHON VII; -----

f. PEMOHON I; -----

Adalah ahli waris dari almarhum (X) yang berhak mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari almarhum (X) tersebut sesuai ketentuan hukum; -----

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1434 Hijriyah dengan Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDDINM.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

H. SAHPUR, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)